ACTA COMITAS
Jurnal Hukum Kenotariatan
Vol. 10 No. 02 Agustus 2025
e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960
Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

# Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik

**I Gede Putu Putra Wibawa[1], I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja[2]**

[1]Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ptputrawibawa@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

## *Info Artikel*

*Masuk : 01 Agustus 2025*
*Diterima : 20 Agustus 2025*
*Terbit : 25 Agustus 2025*

***Keywords :*** *Transfer of Functions, Protected Rice Fields, Ownership Rights, Land Use Management*

***Kata kunci:*** *Alih Fungsi, Lahan Sawah Dilindungi, Hak Milik, Tata Guna Tanah*

***Corresponding Author:*** *I Gede Putu Putra Wibawa, E-mail: ptputrawibawa@gmail.com*

***DOI :***
*10.24843/AC.2025.v10.i02.p10*

## *Abstract*

*The purpose of this study is to analyze the role of the land use principle in ensuring the existence of protected rice fields, as well as the legal consequences of the conversion of protected rice fields (LSD) to non-agricultural land from the perspective of the land use principle. The conflict between PP No. 16 of 2004, which mandates land use per RTRW, and Permen ATR/BPN No. 2 of 2024, which allows LSD conversion through recommendations, creates a legal loophole that threatens agricultural sustainability. Regulatory harmonization is needed to align policies with higher regulations. This study uses a normative legal research method, with a statutory, conceptual, and analytical approach. The results of the study of this research are that the land use principle plays a role in maintaining the sustainability of the ecosystem and food security by ensuring the conversion of Protected Rice Fields (LSD) in accordance with the RTRW. Although landowners have rights, the government is obliged to balance individual and national interests through strict supervision. The conflict of norms arises between PP No. 16 of 2004 which requires land use in accordance with the RTRW with the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 2 of 2024 which opens up opportunities for changes in the use of LSD. To resolve this, it is necessary to harmonize regulations according to the hierarchy of laws and the principle of lex superior derogat legi inferiori, so that Ministerial Regulations that conflict with Government Regulations must be adjusted or revoked.*

## *Abstrak*

*Tujuan studi ini untuk menganalisis peranan asas tata guna tanah dalam menjamin keberadaan lahan sawah dilindungi, serta akibat hukum terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi lahan non-pertanian dari perspektif asas tata guna tanah. Beranjak dari adanya konflik norma antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) melalui rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Celah hukum ini dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan tetap selaras dengan aturan yang lebih tinggi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang – undang, konsep, dan pendekatan analisis (analitycal approach). Adapun hasil kajian terhadap penelitian ini bahwa prinsip tata*

*guna tanah berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan dengan memastikan alih fungsi LSD sesuai RTRW. Meski pemilik tanah memiliki hak, pemerintah wajib menyeimbangkan kepentingan individu dan nasional melalui pengawasan ketat. Konflik norma muncul antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dengan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang perubahan penggunaan LSD. Untuk menyelesaikannya, diperlukan harmonisasi regulasi sesuai hierarki perundang-undangan dan asas lex superior derogat legi inferiori, sehingga Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah harus disesuaikan atau dicabut. Penguatan pengawasan, sanksi, dan peran pemerintah daerah juga diperlukan demi ketahanan pangan nasional.*

## 1. Pendahuluan

Tanah sebagai anugerah Tuhan memberikan sejumlah manfaat yang vital bagi kelangsungan hidup semua makhluk Bumi. Bagi manusia, peran tanah menjadi krusial dan tidak dapat dipisahkan karena tanah memainkan peran penting dalam aspek sosial dan ekonomi. Fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi pemiliknya. Selain itu, tanah juga berfungsi sebagai tempat untuk mempertahankan hidup dan menjalankan kehidupan sehari-hari.[1] Tanah juga bersifat fungsional dengan menjadi tempat tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu, dan memiliki peran sebagai area untuk melakukan pertanian sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Tanah merujuk pada permukaan bumi, termasuk daratan dan area yang tercakup oleh air, serta ruang di atas dan di dalam bumi, yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini telah dijelaskan dalam "Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah." Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara merujuk pada tanah yang tidak terikat oleh hak atas tanah tertentu, bukan merupakan tanah wakaf, juga bukan tanah ulayat, dan/atau tidak termasuk aset barang milik negara atau daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, obyek pendaftaran tanah melibatkan:

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai,
b. Tanah hak pengelolaan,
c. Tanah wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun,
d. Hak tanggungan,

[1] Triana Rejekiningsih, "Aktualisasi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 6," Espos, 2020, https://kolom.espos.id/aktualisasi-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-1084549.

e. Tanah negara.[2]

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memberikan wewenang kepada negara sebagai organisasi tertinggi untuk: "a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air, dan ruang angkasa; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.'' Wewenang yang bersumber dari hak menguasai tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 Ayat (2) dan (3) UUPA). Untuk mencapai tujuan itu ditegaskan perlunya perencanaan penggunaan tanah. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 14 dan 15 UUPA.[3]

Peningkatan jumlah penduduk dan aliran investasi yang semakin besar ke Indonesia menghasilkan peningkatan permintaan terhadap lahan untuk keperluan perumahan dan pembangunan fasilitas pabrik.[4] Sementara lahan yang tersedia terbatas dan tidak bertambah, kebutuhan akan penggunaan lahan terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat, pengembang, dan investor akan mencari lahan baru yang masih belum termanfaatkan untuk pembangunan perumahan atau fasilitas pabrik. Lahan pertanian sering menjadi pilihan karena harganya yang relatif lebih terjangkau, baik untuk pembelian maupun sewa ''*land rent*", dibandingkan dengan lahan di perkotaan yang harganya sudah sangat tinggi. Namun, peralihan lahan produktif pertanian ke non-pertanian, seperti pembangunan perumahan, pabrik, jalan tol, kereta cepat, dan fasilitas umum lainnya, dapat mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan manusia dan menjaga stabilitas hubungan manusia dengan lingkungan.[5]

Indonesia memiliki peraturan khusus terhadap lahan pertanian, secara khusus terhadap lahan sawah yaitu dituangkan dalam pengaturan tentang Lahan Sawah Dilindungi. Lahan Sawah Dilindungi (selanjutnya disebut LSD) diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dalam pengaturan tersebut mendefinisikan "Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah."

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa "Alih Fungsi

---

[2] Muwahid, *Pokok – Pokok Hukum Agraria Di Indonesia* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2016). h.33

[3] U Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif* (Jakarta: Prenada Media, 2017). h. 17

[4] I. N Dipayanaa, A., dan Sunartaa, "Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya)," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 3, no. 1 (2015): 8811.

[5] Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). h. 7

Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara". Dalam kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2004).

Permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian secara khusus lahan sawah terus terjadi seiring dengan terus bertambahnya kasus alih fungsi lahan setiap tahunnya di Indonesia. Walaupun alih fungsi lahan pertanian bukanlah fenomena baru, peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi turut menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan. Alih fungsi lahan, meskipun tak terhindarkan dalam pembangunan, perlu diatur dengan cermat. Pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar kemajuan dan kemakmuran material atau kepuasan batiniah semata, melainkan juga menjaga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus sejalan dengan keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup.[6]

Dalam Pasal 1 PP No. 16 Tahun 2004 yang dimaksudkan "penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.'' Penataan tanah ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah diresmikan seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 PP No. 16 Tahun 2004. Tujuan dari penataan tanah ini adalah untuk mengatur pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta menetapkan fungsi kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, penataan tanah bertujuan untuk menciptakan keteraturan pertanahan dan menjamin kepastian hukum dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, penataan tanah menjadi suatu persyaratan yang krusial dalam menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayah di lapangan. Hal ini berasal dari prinsip bahwa hak kepemilikan tanah merupakan unsur yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah, interaksi dengan pemegang hak atas tanah menjadi suatu keharusan. Perubahan fungsi lahan pertanian yang semakin meluas dapat berdampak pada ketahanan pangan suatu wilayah, menyebabkan defisit atau penurunan produksi pangan.[7] Untuk mengatasi alih fungsi lahan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperlambat dan mengendalikan peralihan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian. Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Selanjutnya terdapat aturan turunan guna memperjelas fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang tersebut, yaitu ''Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

---

[6] I. P. A. Widiarsa and G. A. M Suartika, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kawasan Perkotaan Mangupura Kabupaten Badung," *RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment)* 5, no. 2 (2018): h. 11, https://doi.org/DOI:10.24922/jrs.v5i2.42995.

[7] N. Fauziah, L. M., Kurniati and I Imamulhadi, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2018): h. 2614–3542.

Penetapan dan alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan'', peraturan ini membahas bagaimana suatu lahan dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan hingga kemudian tata cara peralihan fungsinya. Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan pemerintah yang mewajibkan pemberian insentif kepada petani/ pemilik lahan beserta tata cara nya. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan pemerintah ini memberikan kemudahan akses informasi lahan kepada masyarakat mengenai informasi LP2B. Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi ''kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional." LP2B diharapkan mampu untuk menghambat laju konversi pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian.[8]

Pengaturan pemanfaatan tanah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat, yang memperhatikan aspek-aspek seperti hak-hak rakyat terhadap tanah, fungsi sosial hak atas tanah, dan batas maksimal kepemilikan tanah, khususnya untuk tanah pertanian. Upaya tersebut melibatkan berbagai langkah lainnya untuk mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan tanah dan penelantaran tanah. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya peraturan hukum yang berfungsi sebagai panduan agar tidak menimbulkan kerusakan dan konflik terkait dengan tanah.[9] Salah satu contoh kabupaten di Indonesia yang mengalami alih fungsi lahan adalah Bali. "Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa luas bahan baku sawah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018, luas lahan tersisa mencapai 7,1 juta hektar, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan persentase luas lahan sawah pada tahun 2017 sebesar 7,75 juta hektar.''[10] Selanjutnya, antara tahun 2020 hingga tahun 2022, tercatat adanya alih fungsi lahan sawah ke non-sawah sekitar 1.000 hingga 1.500 hektar per tahun, sementara cetak sawah baru hanya mencapai rata-rata sekitar 60.000 hektar per tahun. Potensi kehilangan sawah setiap tahunnya dapat mencapai 90.000 hektar. Berdasarkan data BPS tersebut, Pemerintah Pusat mengambil langkah baru dengan menetapkan 8 provinsi sebagai daerah yang memiliki peta lahan sawah yang dilindungi. Keputusan ini diresmikan melalui ''Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.0201/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada 8 provinsi, di antaranya Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)".[11]

Selain itu Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut Distanpangan Provinsi Bali), terdapat sekitar lebih dari 600 hektar lahan sawah yang

---

[8] M. Y Imaduddin, "Pelaksanaan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Oleh Pemerintah Daerah Menurut Mashlahah.," *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022): h. 9, https://doi.org/http://etheses.uin-malang.ac.id/33979/.

[9] V. Y. Ulenaung, "Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007," *Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): h. 13.

[10] Diah Nikensari and Meta Indah Budhianti, "Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): h. 845, https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366.

[11] *Ibid.* h. 846

telah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Badung, Bali. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan lahan untuk pembangunan hotel, villa, dan pusat perbelanjaan. Alih fungsi lahan sawah dilindungi juga terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali, dimana terdapat sekitar 1.500 hektar lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan lahan untuk pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Bali telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi dan memberikan insentif kepada petani yang menjaga lahan sawah dilindungi. Selain itu, pemerintah Bali juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan sawah dilindungi untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional.[12]

Pasal 17 ayat (1) dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menyatakan bahwa "Lahan Sawah yang termasuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi namun belum diakui sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak boleh mengalami perubahan fungsi tanpa mendapatkan persetujuan perubahan penggunaan tanah dari menteri yang bertanggung jawab dalam urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang.'' Selanjutnya, dalam Petunjuk Teknis Verifikasi Data Lahan Sawah Dilindungi dan Data Pertanahan Nomor: 10/JUKNIS-700 PP.04.03/IX/2022, hanya dijelaskan bahwa jika ada permohonan perubahan penggunaan tanah dari pemilik hak atas tanah sawah yang tercatat dalam peta Lahan Sawah Dilindungi, permohonan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan akan melakukan verifikasi data dan memberikan rekomendasi perubahan penggunaan tanah kepada menteri yang menangani urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang. Jika rekomendasi disetujui, pemilik hak atas tanah sawah tersebut diperbolehkan melakukan perubahan fungsi lahan secara pribadi. Tetapi, jika rekomendasi tidak disetujui, pemilik hak atas tanah sawah tersebut tidak diizinkan melakukan perubahan fungsi lahan secara pribadi.[13]

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi, pada BAB IV mengatur mengenai tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi. Sebagaimana yang diketahui bawah berdasarkan Pasal 8 PP No. 16 Tahun 2004 mengatur bahwa ''Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah." Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 mengatur bahwa kewajiban dalam menggunakan tanah berarti pemegang hak atas tanah harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan terkait pemanfaatan dan penggunaannya. Sementara itu, pemanfaatan tanah mengacu pada upaya pemilik hak untuk meningkatkan nilai tanah dengan melakukan aktivitas tambahan yang tidak

[12] I. W. Suarjana, "Diantara Pariwisata Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Bali. Dinas Pertanian Dan Ketahan Pangan," Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distanpangan Provinsi Bali, 2023, https://distanpangan.baliprov.go.id/diantara-pariwisata-dan-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-bali/.

[13] Nikensari, Diah, And Meta Indah Budhianti. *Loc. Cit.*

mengganggu fungsi utama tanah tersebut. Selain itu, kewajiban memelihara tanah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi tanah agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mencakup berbagai tindakan seperti pemulihan tanah yang mengalami kerusakan, konservasi tanah pertanian, serta rehabilitasi lahan bekas tambang. Kerusakan tanah sendiri terjadi ketika kondisi tanah tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya akibat perubahan sifat fisik atau biologis yang disebabkan oleh aktivitas tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila dicermati lebih lanjut bahwa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 terkesan menimbulkan celah hukum yang memperbolehkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dengan cara pengajuan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Masih terdapat adanya konflik norma yang signifikan dalam regulasi terkait alih fungsi lahan sawah yang dilindungi (LSD). Konflik ini muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2024, yang justru membuka peluang pengajuan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD. Ketidakharmonisan regulasi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dan pihak-pihak terkait, karena di satu sisi, terdapat kewajiban untuk menjaga tanah sesuai dengan peruntukannya, namun di sisi lain, regulasi terbaru memberikan mekanisme yang memungkinkan perubahan fungsi lahan sawah yang dilindungi. Celah hukum ini dapat dimanfaatkan untuk mengajukan alih fungsi lahan secara legal meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, konflik norma ini berisiko melemahkan efektivitas perlindungan lahan sawah yang dilindungi, karena pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan fungsi lahan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Ketidakjelasan mengenai batasan dan kriteria dalam pemberian rekomendasi juga dapat memicu perbedaan interpretasi di antara pemilik lahan, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan perbedaan kebijakan di tingkat implementasi. Dengan adanya konflik norma ini, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa perubahan fungsi lahan sawah dilindungi tetap memperhatikan kepentingan publik, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan nasional. Tanpa upaya penyesuaian yang jelas, kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang kontradiktif, yang justru mempercepat degradasi lahan pertanian yang seharusnya tetap dipertahankan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang hendak dibahas yaitu: bagaimanakah peranan asas tata guna tanah dalam pengaturan alih fungsi lahan sawah dilindungi menjadi lahan non-pertanian? dan bagaimana akibat hukum terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi (lsd) menjadi lahan non-pertanian dari perspektif asas tata guna tanah? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan asas tata guna tanah dalam pengaturan alih fungsi LSD menjadi lahan non-pertanian guna memastikan

keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari alih fungsi LSD berdasarkan prinsip tata guna tanah, termasuk potensi pelanggaran regulasi, ketidakpastian hukum, serta dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan dan perencanaan tata ruang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung harmonisasi regulasi agar pengelolaan LSD tetap sesuai dengan prinsip tata guna tanah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang ditulis oleh Ali Irfan Effendi Rangkuti, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Putu Rai Yuliartini, dengan judul penelitian "Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng'', dalam penelitian tersebut mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan tanah yang berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan implementasi proses jual beli tanah yang berstatus LP2B di kabupaten Buleleng.[14] Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh I Putu Sriartha dan Wayan Windia Dengan judul penelitian ''Efektivitas Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali'', dalam penelitian tersebut adapun permasalahan yang dikaji yaitu Pola Spasial Keragaan Alih Fungsi Lahan Sawah dan Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan".[15] Berdasarkan penelitian terdahulu adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu permasalahan hukum terhadap adanya alih fungsi terhadap lahan sawah yang dimana lahan sawah dalam penelitian ini merupakan Lahan Sawah Dilidungi (LSD) atau yang sering juga dikenal dengan istilah LP2B, selain itu dalam penelitian ini guna menunjang adanya perbaruan isu hukum, yaitu dengan mengkaji dan meneliti berdasarkan perspektif asas tata guna tanah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul **"Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik."**

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, beranjak dari adanya indikasi konflik norma yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2024, yang justru membuka peluang pengajuan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisis norma-norma hukum terkait alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian oleh pemilik hak atas tanah, ditinjau dari perspektif asas tata guna tanah. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur

---

[14] A. I. E. Rangkuti, K. F. Dantes, and N. P. R. Yuliartini, "). Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): h. 1–12, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2580.

[15] I. P. Sriartha and W. Windia, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus Di Kabupaten Badung, Bali," *Jurnal Kajian Bali* 5, no. 2 (2015): h. 372–346, doi: https://doi.org/10.24843/JKB.2024.v14.i02.

hukum dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier untuk memperkuat dasar teoritis.[16] Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis guna memahami konsep hukum yang mendasari peraturan terkait serta menyelidiki implikasi hukum dari perubahan fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi non-pertanian. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran holistik tentang aspek hukum dalam alih fungsi lahan, mencakup konsekuensi hukum bagi pemilik hak atas tanah, dampak lingkungan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang status hukum dan implikasi perubahan fungsi lahan tersebut. [17]

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Peranan Asas Tata Guna Tanah Dalam Pengaturan Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi Menjadi Lahan Non-Pertanian

Regulasi pelaksanaan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian harus selaras dengan "tata guna tanah dan perencanaan tata ruang''. Prinsip dasar dari perubahan tata guna tanah harus disertai dengan rekomendasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata guna tanah, yang mencakup penilaian teknis yang objektif. Rekomendasi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam mengajukan permohonan hak atas tanah dan memberikan izin untuk perubahan penggunaan tanah. Peralihan fungsi lahan yang subur dari pertanian ke non-pertanian terjadi karena dua faktor utama, yaitu:

1. Pertanian sebagai sistem ekonomi, relative lemah dibandingkan dengan industri dengan kegiatan lainnya;
2. Kedudukan pertanian dan hukum, dan politik pendayagunaan sumber daya alam (lahan) di Indonesia masih lemah.

Tata guna tanah, sebagai bagian integral dari hukum agraria nasional, memiliki dasar hukum yang dijelaskan dalam Pasal 14 dan 15 UUPA. Pasal 14 menegaskan "kewajiban pemerintah untuk merancang suatu rencana umum yang mencakup persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa, serta sumber daya alam lainnya untuk kepentingan negara, keperluan keagamaan dan sosial, serta untuk kepentingan pusat-pusat kehidupan masyarakat, aspek sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan." Setelah rencana umum penggunaan tanah tersebut dibuat, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana penggunaan tanah yang lebih terperinci sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. [18]

Tata guna tanah mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dengan terencana dan teratur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai manfaat yang berkelanjutan, optimal, seimbang, dan serasi, yang sebesar-besarnya memberikan kontribusi bagi kemakmuran rakyat dan negara. Komponen-komponen yang terdapat dalam tata guna tanah melibatkan:

1) Peruntukan: kegiatan peruntukan lebih cenderung pada perbuatan rencana penggunaan tanahnya, yaitu proses menentukan kegiatan di suatu wilayah.

---

[16] Mihaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 56
[17] *Ibid.* 58
[18] Fauziah, L. M., Kurniati, N., & Imamulhadi, *Op. Cit*. h. 9

2) Penggunaan: kegiatan ini sudah merupakan realisasi di mana tanah tersebut sudah mulai ditempati, diatur, dan ditata.
3) Persediaan: merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mengatur persediaan tanah untuk semua kegiatan.[19]

Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan lahan, perlu memperhatikan data lapangan terkait penggunaan, penguasaan, dan karakteristik fisik lahan, serta pola penggunaan lahan untuk berbagai tujuan. Selain itu, pengawasan dan keterpaduan dalam pelaksanaannya juga harus diperhatikan agar tujuan dari penataan lahan dapat tercapai. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Lahan, di mana Pasal 1 PP tersebut menjelaskan tentang pengertian penataan lahan. Penataan lahan dapat diartikan sebagai pola tata guna lahan yang mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan, yang melibatkan konsolidasi pemanfaatan lahan melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai satu sistem yang bersatu untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (selanjutnya disebut PP 16 Tahun 2004) disebutkan asas dan tujuan penatagunaan tanah yang meliputi:

1) "Keterpaduan adalah bahwa penatagunaan tanah dilakukan untuk mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
2) Berdaya guna dan berhasil guna maksudnya agar penatagunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang;
3) Serasi, selaras, seimbang adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah sehingga dapat meminimalkan benturan kepentingan antara penggunaan atau pemanfaatan tanah;
4) Berkelanjutan maksudnya agar penatagunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi;
5) Keterbukaan artinya bahwa penatagunaan tanah dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat; dan
6) Persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum dimaksudkan agar dalam penatagunaan tanah tidak ada diskriminasi, sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah."

Lebih lanjut lagi, Pasal 3 PP tersebut menjabarkan tujuan dari penatagunaan tanah, yaitu;

1) "Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2) Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah;

[19] H. M. Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah* (Bengkulu: Sinar Grafika, 2022). h. 21

3) Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
4) Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan."

Sebelum dikeluarkannya PP No. 16 Tahun 2004, belum terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur tata guna tanah. Meskipun demikian, dalam literatur-literatur hukum agraria, prinsip-prinsip tata guna tanah sudah dikenal. Pembuatan rencana tata guna tanah diusahakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam tata guna tanah, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keterlibatan pemerintah dianggap perlu dalam perencanaan tata guna tanah. Perdebatan mengenai apakah pemerintah seharusnya campur tangan dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan ekonomi, telah menjadi topik diskusi yang klasik. Asas-asas tata guna tanah umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu "asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan dan asas tata guna tanah untuk daerah perkotaan.'' Pembagian ini didasarkan pada perbedaan fokus penggunaan tanah antara kedua jenis daerah tersebut. Penggunaan tanah di daerah pedesaan lebih menekankan pada kegiatan pertanian, sementara di daerah perkotaan, fokusnya adalah pada kegiatan nonpertanian, seperti pemukiman, perkantoran, dan lain-lain.[20]

Dalam Perencanaan Tata Guna Tanah, diatur berdasarkan prinsip *LOSS* yang merujuk pada asas Lestari, Optimal, Serasi, dan Seimbang. Implementasi asas *LOSS* dalam penggunaan tanah mengindikasikan bahwa penggunaan tanah yang sudah ada harus sesuai dengan prinsip tata guna tanah yang diinginkan.[21] ''Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004", tidak terdapat perbedaan antara prinsip penataan lahan untuk wilayah pedesaan dan perkotaan. Jika dianalisis lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa beberapa prinsip penataan lahan yang telah dikenal dalam literatur hukum agraria telah diakomodasi dalam prinsip-prinsip penataan lahan dalam PP tersebut. Prinsip optimal, yang melibatkan efisiensi dan efektivitas dalam penataan lahan untuk meningkatkan nilai tanah sesuai dengan fungsi dan lokasinya, termasuk dalam prinsip berdaya guna dan berhasil guna. Begitu pula, prinsip serasi, selaras, dan seimbang memiliki makna yang hampir serupa dengan prinsip-prinsip serasi dan seimbang yang telah dikenal sebelumnya dalam konteks ini. Asas keberlanjutan mengandung pengertian yang sama dengan asas lestari.

Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa "kebijakan penataan lahan diterapkan pada sektor-sektor lahan yang sudah memiliki hak atasnya, baik yang telah terdaftar maupun yang belum, termasuk tanah negara dan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.'' Selanjutnya, terkait dengan alih fungsi lahan sawah dilindungi, hal ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan penatagunaan tanah sebagai sub-sistem penataan ruang. Pengertian penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang dapat didefinisikan dengan merujuk pada pengertian tanah

[20] A. Taniasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pt. Bali Pecatu Graha Berdasarkan Perbuatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi P" (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas, 2019).

[21] Mulyono Sadyohutomo, *Tata Guna Tanah Dan Penyerasian Tata Ruang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 17

yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA. Hak-hak atas tanah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) Pasal ini, memberikan wewenang untuk menggunakan tanah tersebut, termasuk tubuh bumi, air, dan ruang di atasnya, selama sesuai dengan kepentingan yang langsung terkait dengan penggunaan tanah tersebut dan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan hukum yang lebih tinggi.[22] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemanfaatan ruang harus mengacu pada fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, dengan melibatkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUTR) tersebut juga menyebutkan bahwa dalam proses pengembangan penatagunaan ruang, perlu dilakukan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumberdaya air, neraca penatagunaan udara, serta neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya, Pasal 15 UUTR menyatakan bahwa ''Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat (tanah), ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi."

Penerapan prinsip tata guna tanah menjadi sangat krusial dalam mengatur alih fungsi lahan sawah dilindungi menjadi lahan non-pertanian guna menjamin kelangsungan eksistensi lahan sawah tersebut. Prinsip-prinsip tersebut, yang mencakup asas lestari, optimal, serasi, dan seimbang (LOSS) serta asas berdaya guna dan berhasil guna, memainkan peran penting dalam proses ini. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, regulasi alih fungsi lahan sawah dilindungi dapat dijalankan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Lebih lanjut, prinsip tata guna tanah juga mengatur mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan demikian, hal ini dapat menjamin keberlanjutan lahan sawah dilindungi, sejalan dengan arahan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang yang berlaku.[23]

Pemerintah tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip tata guna tanah, meskipun terjadi alih fungsi lahan yang didorong oleh hak pemilik tanah. Prinsip-prinsip tersebut, termasuk asas lestari, optimal, serasi, dan seimbang (LOSS), serta asas berdaya guna dan berhasil guna, merupakan panduan penting dalam mengatur transformasi lahan. Meskipun pemilik tanah memiliki hak untuk mengalihfungsikan lahan mereka, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa alih fungsi tersebut tetap mematuhi prinsip-prinsip tata guna tanah yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan penggunaan lahan tidak merugikan keberlanjutan ekosistem, efisiensi pemanfaatan lahan, dan tujuan keseluruhan perencanaan tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah. Dengan demikian, walaupun hak pemilik tanah diakui, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta memastikan bahwa alih fungsi lahan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

---

[22] B. D. Anggono and F Setyawan, "Pengelolaan Ruang Bawah Tanah Dalam Reformasi Hukum Pertanahan Di Indonesia," *Syntax Idea* 4, no. 12 (2022): 11–13, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i12.2042.

[23] *Ibid.* h. 1756

### 3.2 Akibat Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Menjadi Lahan Non-Pertanian Dari Perspektif Asas Tata Guna Tanah

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah mengatur perihal lahan sawah dilindungi "LSD'' di Indonesia. Tujuan dari Perpres ini adalah untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dengan maksud untuk menjaga dan memenuhi ketersediaan lahan sawah guna mendukung kebutuhan pangan nasional. Selain itu, Perpres ini bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang meningkat dengan cepat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah, dan menyediakan data dan informasi terkait lahan sawah untuk keperluan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.[24] Proses penetapan lahan sawah dilindungi dimulai dengan melakukan verifikasi pada Lahan Baku Sawah menggunakan ''citra satelit, data pertanahan, data tata ruang, data irigasi, data cetak sawah, dan data kawasan hutan." Langkah selanjutnya melibatkan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah. Peta hasil dari proses ini akan disinkronkan oleh Tim Terpadu untuk Usulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, yang kemudian akan ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN. Adanya regulasi ini diharapkan dapat mengontrol alih fungsi lahan sawah dan mencegah pelanggaran terhadap penggunaan lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi.

Meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang bertujuan untuk mengatur lahan sawah dilindungi (LSD) di Indonesia, pelaksanaannya dapat menghadapi hambatan, terutama ketika pemilik tanah menganggap bahwa pemanfaatan tanah sepenuhnya merupakan hak mereka. Penolakan atau ketidakpatuhan dari pemilik tanah terhadap penetapan lahan sawah dilindungi dapat menjadi tantangan serius dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan menjaga keberlanjutan penggunaan lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi. Secara umum, kendala-kendala di sektor pertanian menjadi pemicu utama terjadinya konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Permasalahan tersebut tidak hanya berakar pada rendahnya nilai tukar produk pertanian, tetapi juga disebabkan oleh ketidakpastian dalam pemasukan dan risiko usaha tani yang sulit diprediksi. Dengan kata lain, alih fungsi lahan terjadi sebagai hasil dari kesulitan sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga para petani cenderung lebih memilih untuk menjual tanah pertanian mereka.[25]

Selain itu, perlu dipahami bahwa penentuan lahan sawah dilindungi (LSD) tidak dapat dilepaskan dari hak kepemilikan tanah, di mana hak kepemilikan tanah telah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menetapkan bahwa "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh individu, dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 6." Pasal ini menegaskan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak yang sangat kuat dan komprehensif yang dapat dimiliki oleh perorangan. Sehubungan dengan hal ini, pemilik tanah yang memiliki hak milik memegang otoritas penuh untuk melakukan berbagai tindakan hukum terkait tanah yang dimilikinya. Ini termasuk penggunaan, transfer, atau pengelolaan tanah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hak milik tersebut memberikan pemilik tanah kendali yang signifikan atas tanahnya dan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk

[24] Rizki Erwahyuningrum, Heru Kuswanto, and Habib Adjie, "Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Lsd) Terhadap Pelaku Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (2023): 329–36, https://doi.org/ISSN: 2477-1783.

[25] Sriartha and Windia, *Op. Cit.* h. 10

melindungi kepentingan mereka terhadap setiap tindakan yang berpotensi merugikan hak kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks penetapan LSD, hak kepemilikan tanah juga harus menjadi pertimbangan utama guna menjaga hak-hak pemilik tanah dan mematuhi peraturan hukum agraria yang berlaku. Memahami hak milik atas tanah menjadi esensial untuk memastikan bahwa proses penetapan LSD dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak pemilik tanah serta mematuhi ketentuan hukum agraria yang berlaku.[26]

Adanya penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap tanah hak milik terkesan adanya pembatasan hak yang berlaku terhadap tanah tersebut karena pemilik tanah tidak memiliki kebebasan untuk mengalihfungsikan lahan sawah tersebut untuk kepentingan selain pertanian. Kendati pembatasan hak ini mungkin dianggap sebagai pembatasan, pemerintah melaksanakannya sebagai tindakan proaktif untuk melindungi lahan sawah dan memastikan ketersediaan lahan guna mendukung kebutuhan pangan nasional. Meskipun hak atas tanah terbatas dalam penggunaannya untuk pertanian, pemilik tanah masih mempertahankan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Pembatasan hak ini sejalan dengan prinsip keberpihakan pemerintah dalam menjaga lahan sawah yang dianggap sebagai aset vital untuk keberlanjutan ketahanan pangan. Meskipun hak atas tanah terbatas, pembatasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa lahan sawah tetap berfungsi secara optimal sebagai sumber produksi pangan. Sehingga, sementara pemilik tanah terikat pada pembatasan penggunaan lahan, hak kepemilikan mereka tetap diakui dan dihormati oleh pemerintah.[27]

Apabila dilihat secara fakta, bahwa banyaknya lahan sawah dengan status hukum Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mengalami adanya pemanfaatan yang tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan pertanian yang berwujud sawah mengalami penurunan dari sekitar 8,1 juta Ha pada tahun 2015 menjadi 7,4 juta Ha pada tahun 2019. Adapun jumlah luas lahan pertanian yang berwujud bukan sawah relatif stagnan pada kisaran 29 juta Ha pada tahun 2015, 2017 dan 2019, namun turun 2016 dengan kisaran 28 juta Ha dan 27 juta Ha pada tahun 2018.[28]

Menurut data BPS tahun 2021 alih fungsi lahan sawah nasional berkisar antara 60.000 - 80.000 hektar per tahun. Dalam lima tahun lahan sawah yang beralih fungsi kisaran antara 300.000 - 400.000 hektar dengan kehilangan hasil padi mencapai sekitar 1,8 - 2,4 juta ton hasil panen. Kegiatan pembangunan merupakan salah satu faktor pengaruh terhadap alih fungsi lahan. yaitu antara lain seperti pembangunan jalan raya, jalan tol, pembangunan bandara, ekspansi kawasan industri dan ekonomi. Mengingat adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara lahan yang tersedia kebanyakan merupakan lahan sawah. Hal ini memerlukan pengaturan lahan pertanian untuk

---

[26] T. D. N. Serang, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2018): h. 123–40, https://doi.org/https: // hukum. studentjournal.ub.ac.id/ index.php/ hukum/ article/ view/1631.

[27] Benny Andriyanto, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Menjadi Tempat Tinggal Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031" (Phd Diss, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019).

[28] Nana Karmana, "Meningkatkan Potensi Pertanian Kalimantan Utara Melalui Peningkatan Alokasi Belanja Pada Sektor Pertanian. KPPN Tanjung Selor," KPPN Tanjung Selor, 2023.

menjaga sektor pertanian. Dari data BPS menunjukkan bahwa luas lahan pertanian pangan setiap tahunnya mengalami penurunan. Rata-rata kepemilikan lahan petani hanya seluas 0,36 Ha, hal yang merisaukan adalah konversi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak dapat dihindari dan intensitasnya semakin meningkat. [29]

Alih fungsi lahan sawah dilindungi dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan, baik dari segi hukum tanah maupun dari segi lingkungan. Berikut adalah beberapa akibat dari adanya alih fungsi lahan sawah dilindungi berdasarkan hukum tanah:

1) Pelanggaran hukum - Alih fungsi lahan sawah dilindungi dapat melanggar hukum tanah karena lahan tersebut telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam "Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah'', alih fungsi lahan sawah dilindungi ke penggunaan non-pertanian dilarang. Jika terjadi alih fungsi lahan sawah dilindungi, maka dapat terjadi pelanggaran hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang menetapkan bahwa Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang.
2) Hilangnya lahan pertanian - Alih fungsi lahan sawah dilindungi dapat menyebabkan hilangnya lahan pertanian yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dalam jangka panjang, hilangnya lahan pertanian dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.
3) Menurunnya produktivitas lahan - Alih fungsi lahan sawah dilindungi dapat menyebabkan menurunnya produktivitas lahan karena lahan tersebut tidak lagi digunakan untuk pertanian. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan pangan nasional dan kesejahteraan petani.
4) Kerusakan lingkungan - Alih fungsi lahan sawah dilindungi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena lahan tersebut tidak lagi digunakan untuk pertanian. Hal ini dapat berdampak pada kualitas air dan udara, serta keanekaragaman hayati.[30]

Pasal 8 PP No. 16 Tahun 2004 mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, muncul konflik norma dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 yang membuka peluang pengajuan rekomendasi perubahan penggunaan ''LSD". Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem tata ruang dan pertanahan, karena satu sisi mengatur perlindungan LSD, sementara di sisi lain memberikan mekanisme yang memungkinkan perubahan fungsi lahan tersebut. Konflik norma ini berpotensi menghambat efektivitas LP2B yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan seharusnya

[29] S. Hambali, F. R., Sutaryono and S. Pinuji, "Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sumenep," *Tunas Agraria* 4, no. 3 (2021): h. 276–92.

[30] Erwahyuningrum, Rizki, Heru Kuswanto, And Habib Adjie. *Loc. Cit.*

menjamin prinsip lestari, optimal, serasi, dan seimbang (LOSS) dalam tata guna tanah. Ketidakseimbangan dalam regulasi ini dapat melemahkan upaya pengendalian alih fungsi lahan, karena mekanisme rekomendasi perubahan LSD dapat menjadi celah bagi konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan pengelolaan lahan sawah yang dilindungi.

Asas tata guna tanah sebagai landasan hukum yang bersumber dari "Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.'' Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan asas tata guna tanah:

1. Pemenuhan hak atas tanah: Asas fungsi sosial hak atas tanah menjamin pemenuhan hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ketentuan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.
2. Pengembangan wilayah: Tujuan pengembangan wilayah merupakan salah satu bagian dalam perwujudan tujuan sistem perencanaan pembangunan Nasional, yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemanfaatan ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tata guna tanah.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang: Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki dan digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
4. Perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah: Sistem pendaftaran tanah yang tepat di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.[31]

Dalam konteks ini, asas tata guna tanah sebagai landasan hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap lahan sawah dan menjamin kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa asas tata guna tanah tidak dapat diabaikan dalam konteks upaya menjamin keberadaan Lahan Sawah Dilindungi yang mengalami alih fungsi lahan dengan kecepatan yang semakin pesat. Asas tata guna tanah, yang merujuk pada ''Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945", memiliki peran krusial dalam menegakkan perlindungan terhadap lahan sawah dan memastikan keberlanjutan fungsi pertaniannya.

Asas tata guna tanah mencerminkan komitmen untuk melibatkan lahan sebagai sumber daya yang strategis untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan fokus pada pemenuhan hak atas tanah, asas ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi Lahan Sawah Dilindungi dari pengalihan fungsi yang tidak terkendali. Poin-poin seperti pengembangan wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah menjadi elemen-elemen kunci yang mendukung peran asas tata guna tanah dalam konteks ini.

Dalam menghadapi alih fungsi lahan yang cepat, asas tata guna tanah menjadi instrumen hukum yang strategis untuk memastikan bahwa transformasi lahan, terutama yang melibatkan Lahan Sawah Dilindungi, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi pertanian. Oleh karena itu, peran asas tata

[31] Sumarja, F.X. *Op, Cit*. h. 7

guna tanah tidak hanya penting dalam menjaga keberadaan lahan pertanian, tetapi juga dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Penting bagi peran pemerintah daerah, terutama pemerintah desa yang memiliki kewenangan langsung di tingkat lokal, untuk aktif dalam mensosialisasikan konsep dan kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Sosialisasi ini menjadi kunci penting dalam mengedukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian, termasuk lahan sawah dilindungi, sebagai aset vital untuk ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali terhadap ketahanan pangan lokal dan nasional. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memahami bahwa melindungi lahan pertanian berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan.

Pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan-pertemuan, seminar, atau kampanye sosial guna memberikan informasi terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta dampak positifnya bagi komunitas setempat. Selain itu, dapat diterapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait tata kelola lahan. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, pemerintah daerah dapat menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Hal ini akan memberikan dukungan yang kuat terhadap implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan yang bijak terkait penggunaan lahan di lingkungan mereka.

## 4. Kesimpulan

Prinsip tata guna tanah berperan penting dalam mengatur alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi lahan non-pertanian guna menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan. Meskipun pemilik tanah memiliki hak atas lahannya, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa alih fungsi tetap sesuai dengan prinsip tata guna tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, pengawasan ketat dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan nasional dalam pengelolaan LSD.

Secara hukum, alih fungsi LSD yang tidak sesuai dengan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, hilangnya lahan pertanian produktif, dan dampak lingkungan yang merugikan. Konflik norma terjadi antara Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang perubahan penggunaan LSD. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan harmonisasi regulasi berdasarkan hierarki perundang-undangan sesuai Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah harus disesuaikan atau dicabut. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan, sanksi hukum, dan peran pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian demi keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Mihaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muwahid. *Pokok – Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2016.

Sadyohutomo, Mulyono. *Tata Guna Tanah Dan Penyerasian Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Santoso, U. *Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

**Jurnal**

Andriyanto, Benny. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Menjadi Tempat Tinggal Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031." Phd Diss, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

Anggono, B. D., and F Setyawan. "Pengelolaan Ruang Bawah Tanah Dalam Reformasi Hukum Pertanahan Di Indonesia." *Syntax Idea* 4, no. 12 (2022): 11–13. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i12.2042.

Arba, H. M. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*. Bengkulu: Sinar Grafika, 2022.

Dipayanaa, A., dan Sunartaa, I. N. "Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya)." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 3, no. 1 (2015): 8811.

Erwahyuningrum, Rizki, Heru Kuswanto, and Habib Adjie. "Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Lsd) Terhadap Pelaku Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (2023): 329–36. https://doi.org/ISSN: 2477-1783.

Fauziah, L. M., Kurniati, N., and I Imamulhadi. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2018): 2614–3542.

Hambali, F. R., Sutaryono, S., and S. Pinuji. "Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sumenep." *Tunas Agraria* 4, no. 3 (2021): 276–92.

Imaduddin, M. Y. "Pelaksanaan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Oleh Pemerintah Daerah Menurut Mashlahah." *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022): 9. https://doi.org/http://etheses.uin-malang.ac.id/33979/.

Karmana, Nana. "Meningkatkan Potensi Pertanian Kalimantan Utara Melalui Peningkatan Alokasi Belanja Pada Sektor Pertanian. KPPN Tanjung Selor." KPPN Tanjung Selor, 2023.

Nikensari, Diah, and Meta Indah Budhianti. "Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2019." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 845. https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366.

Rangkuti, A. I. E., K. F. Dantes, and N. P. R. Yuliartini. "). Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 1–12. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2580.

Rejekiningsih, Triana. "Aktualisasi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 6." Espos, 2020. https://kolom.espos.id/aktualisasi-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-1084549.

Serang, T. D. N. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2018): 123–40. https://doi.org/https: // hukum. studentjournal.ub.ac.id/ index.php/ hukum/ article/ view/1631.

Sriartha, I. P., and W. Windia. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus Di Kabupaten Badung, Bali." *Jurnal Kajian Bali* 5, no. 2 (2015): 372–346. doi: https://doi.org/10.24843/JKB.2024.v14.i02.

Suarjana, I. W. "Diantara Pariwisata Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Bali. Dinas Pertanian Dan Ketahan Pangan." Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distanpangan Provinsi Bali, 2023. https://distanpangan.baliprov.go.id/diantara-pariwisata-dan-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-bali/.

Sudrajat. *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Taniasari, A. "Perlindungan Hukum Bagi Pt. Bali Pecatu Graha Berdasarkan Perbuatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi P." Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas, 2019.

Ulenaung, V. Y. "Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007." *Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): 13.

Widiarsa, I. P. A., and G. A. M Suartika. "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kawasan Perkotaan Mangupura Kabupaten Badung." *RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment)* 5, no. 2 (2018): 11. https://doi.org/DOI:10.24922/jrs.v5i2.42995.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara pelaksanaan verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.0201/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada 8 provinsi, di antaranya Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)